

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN


#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer) dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kerangka teori ini, terjadi potensi konflik kepentingan karena agen (manajer) cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sementara prinsipal menginginkan kinerja perusahaan yang maksimal, termasuk dalam efisiensi pengelolaan pajak. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen berusaha memaksimalkan laba perusahaan sekaligus menekan beban pajak seminimal mungkin. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan tidak hanya antara agen dan prinsipal.

Teori keagenan menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana manajer sebagai agen mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Dalam variabel profitabilitas, penjualan bersih, dan beban komersial mencerminkan hasil dari kebijakan dan strategi yang diterapkan manajemen, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga untuk mengatur beban pajak yang harus ditanggung. Guna memperjelas keterkaitan

antara hubungan prinsipal dan agen dalam pengelolaan perusahaan dengan variabel penelitian, dapat digunakan kerangka teori keagenan. Dalam teori ini, pemegang saham sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada manajer sebagai agen untuk menjalankan kegiatan operasional dan mengambil keputusan perusahaan. Alur ini menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana pengambilan keputusan manajemen tercermin melalui variabel profitabilitas, penjualan bersih, dan beban komersial. Ketiga variabel ini memengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang dan menunjukkan sejauh mana kepentingan agen dan prinsipal dapat selaras atau justru berpotensi menimbulkan konflik, terutama terkait efisiensi dan kepatuhan perpajakan perusahaan.



Sumber: Diolah Peneliti (2025)

**Gambar 2.1 Alur Berpikir Teori Agensi**

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Dalam perspektif teori keagenan, profitabilitas yang tinggi menjadi alat bagi manajer untuk menunjukkan keberhasilan kinerja kepada prinsipal. Namun, meningkatnya laba juga akan meningkatkan beban pajak, sehingga manajer dapat terdorong untuk melakukan efisiensi atau bahkan penghindaran pajak yang sah (*tax avoidance*) sebagai bentuk pengelolaan beban fiskal. Gustavo & Muid, (2022) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, karena semakin tinggi laba, semakin besar insentif manajemen untuk menekan PPh Badan yang harus dibayar.

Penjualan bersih adalah indikator utama dalam mengukur pendapatan operasional perusahaan. Dalam kerangka teori keagenan, tingginya penjualan bersih dianggap sebagai bentuk kinerja manajemen dalam menghasilkan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan laba. Namun, seperti halnya laba, meningkatnya penjualan juga berpotensi meningkatkan dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, manajer sebagai agen mungkin akan melakukan manajemen beban operasional untuk menekan akumulasi laba kena pajak, demi menjaga efisiensi pajak dan kompensasi yang mengacu pada profitabilitas bersih (Atin & Pujiono, 2022).

Beban komersial merupakan total pengeluaran operasional perusahaan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usaha,

mencakup beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain-lain. Dalam teori keagenan, pengelolaan beban komersial menjadi strategi manajer untuk mengatur besar kecilnya laba fiskal. Indradi & Sulistyowati, (2024) menyatakan bahwa beban komersial memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya PPh Badan terutang, di mana beban yang meningkat berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, agen memanfaatkan beban komersial untuk mencapai tujuan efisiensi pajak, yang secara tidak langsung juga dapat berdampak pada kompensasi kinerjanya.

## **2. Pajak**

### **a. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya timbal balik langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selaras dengan hal tersebut, Mardiasmo, (2019) mengemukakan bahwa pajak merupakan bentuk iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai

kepentingan umum. Menurut Gustivo & Muid, (2022) pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan dan berperan sebagai salah satu pengurang laba bersih. Indradi & Sulistyowati, (2024) menjelaskan bahwa pajak, khususnya Pajak Penghasilan Badan, merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan bersifat berkelanjutan. Pajak dikenakan kepada wajib pajak badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu periode tertentu, dan besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam penelitian oleh Tis Atin & Pujiono, (2022) pajak diposisikan sebagai salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap nilai dan kinerja perusahaan.

#### **b. Ciri-ciri Pajak**

Pajak mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari pungutan lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Orang pribadi atau badan diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak, yang digunakan untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007). Beberapa ciri penting pajak dapat disimpulkan dari penjelasan ini.

1. Pajak bersifat wajib dan memaksa, artinya setiap warga negara atau badan usaha yang memenuhi syarat objektif dan subjektif

wajib membayar pajak, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, yang memberikan dasar hukum dan kepastian bagi pelaksanaannya.
3. Tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajak, manfaat yang diperoleh bersifat tidak langsung melalui penyediaan fasilitas dan layanan publik oleh pemerintah.
4. Pajak dikelola oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat melalui DJP maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengeluaran negara seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial lainnya, didanai oleh pajak.

### **c. Fungsi Pajak**

Pajak sangat penting dalam menjaga keseimbangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara umum, peran pajak terbagi ke dalam empat fungsi utama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi anggaran), alat pengendali kebijakan (fungsi regulasi), sarana pemerataan pendapatan (fungsi distribusi), serta menjaga kestabilan ekonomi (fungsi stabilisasi).

## 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pengeluaran negara baik kebutuhan rutin maupun pembiayaan investasi jangka panjang, ditopang oleh penerimaan pajak yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan dan pengadaan infrastruktur baru, serta pembiayaan belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Pajak dalam mendanai aktivitas negara menjadikannya tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik.

Hasil penelitian Stoilova, (2023) mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, mencerminkan efisiensi fiskal dalam mendukung agenda pembangunan. Ketika penerimaan pajak tidak mencukupi, pemerintah berisiko meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan utang yang dapat membebani anggaran di masa depan. Dalam kondisi tersebut, peningkatan penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan publik, seperti sektor pendidikan dan pengurangan defisit fiskal. Oleh karena itu, pajak sebagai fondasi utama dalam struktur anggaran negara.

## **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan yang berpengaruh dalam ranah sosial maupun ekonomi. Melalui penerapan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk impor, pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi, mendorong arus investasi domestik, serta melindungi sektor industri nasional. Kebijakan perpajakan tidak hanya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara aspek keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok tertentu melalui aturan yang responsif. Contoh konkret dari fungsi pengaturan ini dapat dilihat pada penerapan cukai terhadap rokok guna mengendalikan konsumsi, serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pelaku UMKM dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor-sektor prioritas.

## **3. Fungsi Distribusi Pendapatan**

Pajak memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kembali pendapatan guna menekan tingkat ketimpangan sosial. Melalui penerapan sistem pajak progresif, individu dengan penghasilan tinggi dikenakan tarif yang lebih besar untuk membantu pembiayaan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Panaro & Vaccaro, (2023), menyatakan mekanisme redistribusi

melalui kebijakan perpajakan berkontribusi signifikan, menciptakan keseimbangan pendapatan, khususnya di negara-negara berkembang.

#### **4. Fungsi Stabilitas Ekonomi**

Pajak dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam mengendalikan laju inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyesuaian tarif pajak, pemerintah dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat menekan inflasi atau mendorong konsumsi sesuai dengan situasi ekonomi (Blanchard, 2025).

##### **d. Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menetapkan bahwa pajak dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Artinya, baik individu maupun badan yang memperoleh penghasilan dalam periode tertentu akan dikenakan kewajiban pajak, selama pendapatan tersebut memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019).

#### **e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek pajak terbagi menjadi dua jenis utama menurut Mardiasmo, (2019). Pertama, subjek pajak dalam negeri, yang meliputi:

- 1) Orang pribadi, yaitu individu yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun 12 bulan, atau yang berada di Indonesia selama satu tahun pajak dan memiliki niat untuk menetap secara permanen.
- 2) Badan, yaitu entitas atau institusi yang dibentuk dan berdomisili di wilayah Indonesia.
- 3) Warisan, yaitu peninggalan harta dari seseorang yang belum terbagi dan masih diperlakukan sebagai satu kesatuan yang mewakili kepentingan para ahli waris.

Kedua, subjek pajak luar negeri yaitu individu yang tidak menetap di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun, serta badan usaha yang tidak didirikan, tidak berkedudukan, dan tidak menjalankan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Seseorang atau badan disebut sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif. Untuk individu dalam negeri, status wajib pajak berlaku ketika penghasilan yang diterima melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan bagi badan dalam negeri, kewajiban pajak dimulai sejak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Adapun subjek pajak luar

negeri, baik perorangan maupun badan, menjadi wajib pajak apabila menerima penghasilan dari sumber yang berasal dari Indonesia atau menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **3. Pajak Penghasilan Badan**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan jenis pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh entitas berbentuk badan usaha selama satu tahun pajak. Pajak ini dikenakan baik kepada badan usaha yang berdomisili atau didirikan di Indonesia, maupun badan usaha luar negeri yang menjalankan kegiatannya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di wilayah Indonesia.

#### **a. Subjek PPh Badan**

Subjek Pajak Penghasilan Badan mencakup entitas berbadan hukum seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, BUMN/BUMD, serta organisasi lainnya yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Selain itu, badan luar negeri yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia juga termasuk dalam kategori subjek pajak. Kewajiban pajak dimulai sejak badan tersebut berdiri dan berakhir beroperasi (Khairatunisa, 2024).

#### **b. Kewajiban Wajib Pajak Badan**

Badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP, menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta menyampaikan laporan atau SPT Tahunan secara tepat waktu (Khairatunisa, 2024).

### **c. Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan terbaru yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh Badan sejak tahun pajak 2022 ditetapkan sebesar 22%. Tarif ini berlaku untuk seluruh badan usaha dalam negeri maupun bentuk usaha tetap asing di Indonesia. Adapun untuk pelaku usaha kecil menengah yang memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta, dikenakan tarif 0% untuk bagian tersebut sebagai bentuk insentif fiskal (Khairatunisa, 2024).

### **d. Perhitungan PPh Badan**

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat diakui secara fiskal. Selisihnya disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang kemudian dikenai tarif pajak sesuai ketentuan berlaku, yaitu 22%. Nilai PPh terutang yang diperoleh selanjutnya dapat dikurangi dengan kredit pajak, seperti PPh pasal 23 atau PPh pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya (Khairatunisa, 2024).

#### 4. Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba dari operasinya selama jangka waktu tertentu, menjadikannya metrik penting untuk mengevaluasi kesuksesan finansial. Rasio ini mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menciptakan keuntungan, serta menjadi tolak ukur dalam menilai prospek keberlanjutan bisnis. Profitabilitas juga berperan penting dalam menarik investor, meningkatkan kepercayaan kreditor, dan menentukan kebijakan dividen. Rasio-rasio seperti *Return on Assets*, *Return on Equity*, dan *Net Profit Margin* umum digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset, ekuitas, dan pendapatan.

Studi oleh Kanna *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa ROA mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sehat, di mana perusahaan berhasil memaksimalkan penggunaan aset untuk memperoleh laba bersih yang optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa rasio profitabilitas menjadi indikator penting bagi pengambilan keputusan manajerial dan pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas sebagai berikut:

##### a. *Return On Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang

dimiliki. Oktaviani *et al.*, (2024) mengungkapkan pengembalian dari aset yang digunakan perusahaan, serta mencerminkan kinerja manajerial dalam mengelola investasi. Cara lain untuk mengukur kontribusi setiap unit aset terhadap produksi laba bersih adalah dengan melihat ROA. Karena ROA mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya, nilai yang lebih tinggi menunjukkan pemanfaatan aset yang lebih baik. Salah satu ukuran profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.

**b. *Return On Equity (ROE)***

*Return on Equity (ROE)* adalah salah satu ukuran keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mengubah investasi pemegang saham menjadi keuntungan. Studi oleh Shenurti *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa *Return on Equity (ROE)* adalah rasio laba bersih terhadap total ekuitas. Peningkatan Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan ekuitasnya dengan baik untuk menghasilkan laba. Rasio ini penting karena memberikan gambaran langsung kepada investor tentang seberapa besar pengembalian yang mereka terima atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan.

**c. *Net Profit Margin (NPM)***

*Net Profit Margin (NPM)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya dan beban dari penjualan bersih.

Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola beban operasional dan pengeluaran lainnya dalam menghasilkan keuntungan. Manurung & Siagian, (2023) menyebutkan *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. Semakin tinggi nilai *Net Profit Margin*, semakin baik pula kondisi keuangan dan efektivitas operasi perusahaan.

## **5. Penjualan Bersih**

Pendapatan suatu perusahaan dapat dipahami dengan melihat penjualannya. Peningkatan penjualan menunjukkan strategi pemasaran terhadap produk perusahaan. Penjualan bersih penting dalam laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima setelah dikurangi dengan retur penjualan dan potongan harga. Penjualan bersih didefinisikan sebagai hasil penjualan kotor setelah dikurangi retur dan diskon. Penjualan bersih menggambarkan pendapatan riil yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung laba bersih. Dalam perusahaan dagang, terutama di sektor perdagangan eceran, penjualan bersih merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Peningkatan penjualan bersih menjadi salah satu strategi utama dalam upaya peningkatan laba perusahaan. Menurut Wijaya *et al.*, (2021), bisnis perdagangan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2015 dan 2018 menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara penjualan bersih dan laba bersih.

## **6. Beban Komersial**

Laba bersih perusahaan dipengaruhi oleh biaya komersial, yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan. Beban komersial dijelaskan sebagai penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain-lain Pilawati *et al.*, (2023). Beban ini mencerminkan total pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Secara teori, laba kena pajak yang lebih kecil dan jumlah pajak penghasilan badan yang lebih rendah merupakan akibat dari pengeluaran bisnis yang lebih tinggi. Studi ini mengungkapkan bahwa beban komersial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh terutang, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan beban komersial secara legal untuk mengurangi beban pajaknya.

## **7. Umur Perusahaan**

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang mencerminkan karakteristik dan stabilitas operasional suatu entitas bisnis. Umur perusahaan merujuk pada jangka waktu sejak entitas tersebut didirikan hingga periode penelitian berlangsung. Dalam studi yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2020), ditemukan bahwa umur perusahaan dapat digunakan sebagai variabel independen untuk menilai dampaknya terhadap keterlambatan audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan beroperasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian

laporan keuangan, karena perusahaan yang lebih berpengalaman cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyiapkan data dan dokumentasi yang dibutuhkan auditor. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara umur perusahaan dan audit delay, di mana perusahaan yang lebih matang umumnya lebih tertib dan efisien dalam menjalankan kewajiban pelaporannya.

Terdapat pandangan umum bahwa perusahaan yang telah lama beroperasi memiliki sistem pelaporan dan akuntansi yang lebih terstruktur dibandingkan dengan perusahaan baru. Oleh karena itu, usia perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena dianggap mencerminkan kemampuan perusahaan dalam merespons kewajiban perpajakan atau pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **8. Kualitas Audit**

Empat perusahaan akuntansi internasional terkemuka yang dikenal sebagai *Big Four*, yaitu *Pricewaterhouse Coopers* (PwC), *Deloitte*, *Ernst & Young* (EY), dan KPMG, mendorong perkembangan praktik audit kontemporer, terutama di era digital dan kemajuan teknologi *big data*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani *et al.*, (2023), dijelaskan bahwa kelompok *Big Four* merupakan pionir dalam integrasi teknologi analisis dalam proses audit. Mereka secara proaktif mengembangkan dan menerapkan teknik audit berbasis *big data*

*analytics* guna meningkatkan mutu, efisiensi, serta ketepatan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang semakin kompleks.

Rahmadhani *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa *Big Four* berkontribusi dalam membangun sistem audit berbasis teknologi data besar, mendorong penerapan model analitik modern di industri audit, serta membentuk standar profesi baru yang lebih adaptif terhadap era digitalisasi. Peran kualitas audit mendorong pemerintah untuk menggunakan kebijakan yang mendukung digitalisasi proses audit, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-14 yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menegaskan pentingnya penggunaan teknologi audit digital. Dengan demikian, *Big Four* tidak hanya bertindak sebagai industri audit global, tetapi juga sebagai katalisator transformasi digital dalam bidang akuntansi dan audit, dengan menekankan transparansi, ketelitian, dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Peneliti telah menelaah sejumlah studi terdahulu yang berkaitan dengan variabel profitabilitas, penjualan bersih, beban komersial, serta Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Studi-studi tersebut memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antarvariabel tersebut, meskipun hasil yang diperoleh menunjukkan variasi. Perbedaan temuan dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi perusahaan, sektor usaha yang diteliti, serta periode waktu pengamatan yang digunakan. Untuk memperkuat landasan teoritis

dan melihat relevansi empiris, peneliti merangkum beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel serta melihat konsistensi atau perbedaan hasil yang diperoleh dari berbagai konteks penelitian. Rangkuman hasil penelitian terdahulu disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Handayani & Kholis (2022)	“Pengaruh Profitabilitas dan Leverage pada Pajak Penghasilan Badan di Perusahaan Manufaktur 2020”	Kuantitatif, regresi linear berganda	ROA, NPM, DAR, dan DER berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan
2	Magdalena et al. (2023)	“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang pada Perusahaan Pertambangan”	Kuantitatif, regresi berganda	ROA berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan; biaya operasional tidak berpengaruh
3	Gilvitan (2024)	“Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Aneka Industri”	Kuantitatif, regresi linear berganda	DER dan LDER berpengaruh negatif signifikan terhadap PPh Badan

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

<b>No</b>	<b>Penulis &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
4	Sembiring et al. (2023)	“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi”	Kuantitatif, regresi linear berganda	LDAR berpengaruh negatif signifikan; DER, profitabilitas, dan biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap PPh Badan
5	Chamelia & Saragih (2022)	“Pengaruh Penjualan Bersih dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”	Kuantitatif, regresi panel data	Penjualan bersih dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan
6	Mariana et al. (2022)	“Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Pertambangan”	Kuantitatif, regresi data panel	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan; leverage tidak berpengaruh
7	Sembiring et al. (2021)	“Penjualan Bersih dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia	Kuantitatif, regresi linear berganda	Penjualan bersih berpengaruh positif signifikan; beban komersial berpengaruh negatif terhadap PPh Badan
8	Maradesa & Kategu (2024)	“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang”	Studi kasus, analisis koreksi fiskal	Koreksi fiskal diperlukan untuk menghitung PPh Badan terutang secara akurat

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

<b>No</b>	<b>Penulis &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
9	Hari (2023)	“Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”	Kuantitatif, regresi linear berganda	Profitabilitas dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan
10	Wulandari & Anjelika (2021)	“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada Perusahaan Manufaktur”	Kuantitatif, regresi linear berganda	Struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan
11	Munte (2024)	“Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang: Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman”	Kuantitatif, regresi linear berganda	Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan.
12	Adi & Miradji (2020)	“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang Terhadap Kinerja Bagian PPh Badan Dengan Koreksi Fiskal Sebagai Penentu Kebijakan”	Kuantitatif, regresi linear berganda	Partisipasi penyusunan PPh Badan terutang dan koreksi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian PPh Badan

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
13	Sembiring et al. (2023)	“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi”	Kuantitatif, regresi linear berganda	LDAR berpengaruh negatif signifikan; DER, profitabilitas, dan biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap PPh Badan
14	Chamelia & Saragih (2022)	“Pengaruh Penjualan Bersih dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”	Kuantitatif, regresi panel data	Penjualan bersih dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan
15	Mariana et al. (2022)	“Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Pertambangan”	Kuantitatif, regresi data panel	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan; leverage tidak berpengaruh


*Sumber: Diolah Peneliti (2025)*

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini memberikan alasan untuk variabel-variabel penelitian dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait. Profitabilitas, penjualan bersih, serta beban komersial merupakan bagian dari faktor internal perusahaan yang berpotensi memengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang. Kerangka berpikir ini dibangun berdasarkan teori yang relevan serta didukung oleh berbagai temuan dari penelitian sebelumnya. Profitabilitas dalam penelitian ini

diukur menggunakan Return on Assets (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan juga cenderung meningkat, sehingga berdampak pada kenaikan PPh Badan terutang. Pandangan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pihak agen akan berusaha mengoptimalkan keuntungan perusahaan untuk memenuhi kepentingan pemilik, salah satunya dengan mengelola beban pajak secara efisien.

Penjualan bersih merupakan bagian penting yang membentuk total pendapatan perusahaan. Kenaikan penjualan biasanya akan meningkatkan laba bersih yang diperoleh, sehingga berdampak pada bertambahnya penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penjualan bersih diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap besarnya PPh Badan yang terutang. Sementara itu, beban komersial seperti biaya administrasi dan pemasaran berfungsi sebagai pengurang dari laba kotor. Jika beban tersebut cukup besar, maka laba sebelum pajak cenderung menurun, yang berimplikasi pada turunnya dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, beban komersial diasumsikan berpengaruh terhadap besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan. Mengacu pada keterkaitan antarvariabel yang telah diuraikan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disusun sebagaimana penjelasan berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang masih memerlukan pembuktian melalui proses analisis data secara statistik. Penyusunan hipotesis didasarkan pada teori yang relevan serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas mencakup profitabilitas yang diukur melalui return on assets, penjualan bersih, serta beban komersial, sedangkan variabel terikatnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, serta hubungan antarvariabel yang telah dijelaskan dalam kerangka berpikir, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa hipotesis yang akan diuji guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

##### **1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang**

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, terutama terkait kemampuan dalam

menghasilkan laba aktivitas operasionalnya. Besarnya penghasilan kena pajak suatu entitas umumnya dipengaruhi oleh margin keuntungan yang diperoleh, sehingga profitabilitas menjadi faktor yang cukup menentukan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka potensi kewajiban pajak yang dikenakan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara profitabilitas dan PPh Badan terutang, khususnya bagi perusahaan yang berupaya mengelola kewajiban pajaknya secara optimal tanpa menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku.

Studi yang dilakukan oleh Kristiani *et al.*, (2021) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan persentase pendapatan yang dihasilkan dari laba operasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap besarnya PPh Badan terutang. Perusahaan dengan laba operasional yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar, karena laba tersebut menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan prinsip dasar sistem perpajakan, yakni bahwa pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Dengan demikian, peningkatan laba akan meningkatkan penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya turut menaikkan jumlah PPh Badan yang harus dibayar.

Berdasarkan hasil studi terdahulu tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  = Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap besarnya PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi selama periode 2021 hingga 2023.

## 2. Pengaruh Penjualan Bersih Terhadap PPh Badan Terutang

Penjualan bersih merupakan komponen krusial dalam laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan aktual yang diterima perusahaan dari kegiatan operasional, setelah dikurangi retur, potongan penjualan, dan diskon. Nilai ini mencerminkan seberapa besar aktivitas bisnis perusahaan dalam menghasilkan pendapatan secara nyata, serta menjadi salah satu faktor utama dalam perhitungan laba kena pajak. Oleh karena itu, penjualan bersih dipandang memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan.

Penelitian Wijaya *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa penjualan bersih memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan laba bersih perusahaan, yang secara tidak langsung berdampak pada bertambahnya PPh Badan yang harus dibayarkan. Hasil temuan tersebut menyatakan bahwa penjualan bersih berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba bersih. Karena laba bersih menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan terutang dari masing-masing perusahaan tersebut, maka meningkatnya penjualan bersih akan menyebabkan naiknya jumlah PPh Badan terutang.

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> = Penjualan Bersih memiliki pengaruh terhadap besarnya PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi selama periode 2021 hingga 2023.

### **3. Pengaruh Beban Komersial Terhadap PPh Badan Terutang**

Beban komersial merupakan salah satu komponen biaya dalam laporan keuangan yang meliputi berbagai pengeluaran terkait kegiatan operasional perusahaan, seperti biaya promosi, pemasaran, distribusi, serta biaya penjualan lainnya. Beban ini memiliki peranan penting dalam menentukan besar kecilnya laba komersial maupun laba fiskal, karena pos ini dapat diakui sebagai pengurang pendapatan. Dengan demikian, semakin besar beban komersial yang dikeluarkan, maka laba kena pajak akan cenderung menurun, yang pada akhirnya berdampak pada lebih kecilnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Indradi & Sulistyowati, (2024) pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2022 mengungkapkan bahwa beban komersial memiliki pengaruh positif terhadap PPh Badan, baik secara individu maupun bersama-sama. Secara teori, beban komersial seharusnya dapat menurunkan PPh Badan terutang karena termasuk dalam biaya fiskal

yang dapat mengurangi laba kena pajak. Semakin besar nilai beban tersebut, maka semakin besar pula pengurang terhadap laba, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan teori yang mendasari dan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_3$  = Beban Komersial memiliki pengaruh terhadap besarnya PPh

Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi selama periode 2021 hingga 2023.